



**PUTUSAN**

**Nomor:** 0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **harta bersama** antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, Dalam hal ini di kuasakan kepada H. DAINIR, S.H, S.Fil, Advokat datjri Kantor Advokat/Pengacara H.D.PILIANG, SH,S.Fil & REKAN, beralamat Jalan Parit Indah Ujung/Kesadaran No. 513 Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada IRFANSYAH, S.Pi, S.H, M.H, Advokat dari Kantor LAW OFFICE IRFANSYAH, S.I, S.H, M.H & ASSOCIATES, beralamat Jalan Brigjend. Katamso No.36 Pekanbaru, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA.**

Hal, 1 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 16 Januari 2018, yang kemudian telah didaftar dalam Register perkara Nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 19-01-2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah bekas/mantan suami Tergugat yang menikah pada tanggal 06 Juli 2007 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal xxxxxxxxx, didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan bukti akta cerai nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu, yang bernama:
  1. anak pertama xxxxxxxxxxx, (perempuan) umur 9 tahun.
  2. anak kedua xxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) lahir 6 tahun
  3. anak ketiga xxxxxxxxxxxxxx, (laki-laki) umur 2 tahun
4. Bahwa selama perkawinan selain telah memiliki 3 orang anak, juga telah diperoleh harta bersama berupa :
  - 4.1. Tanah beserta Rumah permanen diatasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Mei 2008, Luas 135M2 yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
  - 4.2. Satu buah mobil merek/Model/Type DAIHATSU-AYLA-X MT, No. Mesin MHKS4DA3JDJ005871, No. Rangka, A028075, No Polisi. xxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa Terhadap harta bersama point 4.4.1 diatas yang dibeli pada tahun 2009 yang awalnya melalui fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah Karyawan Bank Danamon dengan sistem potong gaji Penggugat, kemudian pada bulan oktober 2014 kredit rumah tersebut dipindahkan ke Bank Muamalat dengan sistem angsuran potong gaji Penggugat, terhadap angsuran rumah tersebut mulai dari saat angsuran awal sampai saat ini (baik

Hal, 2 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum bercerai maupun setelah bercerai) Tergugat tidak pernah membayar atau mengansur kredit rumah tersebut;

6. Bahwa harta bersama point 4.4.2 tersebut diatas, sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat;
7. Bahwa disamping memiliki harta bersama sebagaimana tersebut diatas Penggugat dan Tergugat juga ada memiliki utang bersama kepada kakak kandung Penggugat, yaitu pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat meminjam uang kepada xxxxxxxxxxxx, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),-
8. Bahwa disamping hal-hal diatas Tergugat juga mempunyai hutang terhadap biaya anak-anak, sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2016 salah satu diktum putusan, menghukum Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) memberi nafkah ketiga anak (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sebesar Rp 2.000.000. (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah minimal 10 % setiap tahun untuk mengimbangi laju inflasi, Tergugat tidak membiayai anak-anak pada bulan Desember 2016 tidak ada menafkahi, Januari 2017 tidak ada menafkahi, Februari 2017 tidak ada menafkahi anak, Maret 2017 tidak ada menafkahi anak, April 2017 tidak ada menafkahi anak, Juni 2017 tidak ada menafkahi anak, tgl 4 Juli 2017 menafkahi anak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tgl 3 Agustus 2017 Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tgl 8 September 2017 Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), tgl 3 Oktober 2017 Rp.1.500.000,- ,7 November 2017 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 3 Desember 2017 Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Januari 2018 tidak ada sampai gugatan ini diajukan;
9. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974, Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam point 4.4.1 dan 4.4.2 diatas. Dan bilamana tidak dapat dibagi dalam bentuk Natura, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;

Hal, 3 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Hal. 4 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa pada tahun 2007 Tergugat dan Penggugat mempunyai Utang bersama kepada xxxxxxxxxxxxxxxx sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah anak yang belum dibayar yaitu sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat, baik dalam bentuk natura ataupun menurut harga jual;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap mobil Daihatsu Ayla X-MT, No mesin. MHKS4DA3JDJ005871, No rangka A028075, No polisi xxxxxxxxxxxxxx,tahun 2013;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;
11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang dibebankan kepada Tergugat;

### SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat hadir dan Tergugat pertama hadir, selanjutnya sidang kedua dan seterusnya Penggugat dan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Februari 2018, dan usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis tanggal 27 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Tentang Konvensi.

Hal, 5 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas dan jelas menolak serta membantah semua Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali diakui secara nyata dan tegas oleh Tergugat dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada Poin ke-4, bahwa tidak benar hanya 2 (dua) buah harta bersama sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat yaitu :
  1. Tanah beserta rumah permanen, sertifikat Hak Milik No. 942 Atas nama Penggugat;
  2. Satu buah mobil Merek/type DAIHATSU-AYLA-X MT BM. xxxxxxxxxxxx tahun xxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat;Bahwa ada harta bersama yang tidak disebutkan secara jujur oleh Penggugat yaitu berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha No. Rangka: MH328D204AK608197 BM xxxxxxxxxxxx An. Penggugat.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada poin ke-5, bahwa tidak benar Tergugat tidak membayar atau mengansur kredit rumah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bukit Raya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxx, dengan tipe rumah 45;

Dari awal pembelian rumah tersebut (akad kredit pada Bank Danamon tanggal 20 Agustus 2009), Tergugatlah yang membayar DP (Down Payment) atas rumah tersebut sebesar Rp.67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah) yang mana dana tersebut berasal dari uang Tergugat dari hasil menjual tanah milik Tergugat awalnya;

Bahwa dari semula tipe rumah 45, Tergugat telah merenovasi rumah tersebut sehingga menjadi tipe 100 dengan dana renovasi lebih kurang Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang berasal dari penjualan rumah Tergugat, dari pinjaman dan gaji Tergugat sendiri;

Dan berdasarkan kesepakatan bersama, memang pembayaran angsuran rumah tersebut berasal dari potongan uang gaji dari Penggugat dengan persetujuan bersama, nama yang tertera di SHM atas rumah tersebut adalah atas nama Penggugat, hal ini dilakukan dikarenakan

Hal, 6 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Bank yang mengharuskan hal tersebut karena Tergugat punya pinjaman di Bank lain untuk biaya renovasi;

Dan Tergugat menolak keras gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak membayar angsuran rumah tersebut adalah alasan yang tak masuk akal;

Namun sejak putusannya perkawinan Tergugat akui bahwa Penggugatlah yang membayar kewajiban di Bank.

Dan mengenai sisa hutang sebesar Rp.182.000.000,- yang Penggugat masukkan sebagai Hutang bersama adalah tidak masuk akal dan mengada-ngada, bahwa sisa hutang rumah tersebut adalah tidak ada, dikarenakan asset rumah tersebut akan dilelang, atau dijual atau dipindah tangankan kepada pihak lain sesuai dengan harga rumah tersebut saat ini yang dikurangi dengan sisa hutang dibank.

4. Bahwa harta bersama berupa satu buah Mobil Merek/model/type xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, memang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana **Poin ke-6** gugatan Penggugat dan saat ini kendaraan tersebut masih ada dengan Tergugat dalam kondisi baik dan tidak akan Tergugat jual tanpa adanya persetujuan Penggugat nantinya;

Bahwa Tergugat atas harta bersama berupa satu buah Mobil Merek/model/type xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah Tergugat lunasi kreditnya dengan berhutang atau meminjam kepada pihak ketiga sebesar Rp.30.000.000-(tiga puluh juta rupiah);

Bahwa Penggugat secara tidak jujur mengungkapkan fakta yang sebenarnya, bahwa harta bersama berupa Rumah yang terletak Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 942, Penggugatlah yang menguasai rumah tersebut, malahan rumah tersebut dikontrakkan oleh Penggugat kepada pihak lain dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.000.000, (delapan belas juta rupiah) per tahun yang dikontrakkan sejak bulan Juni 2017 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat;

Gugatan Penggugat ini adalah pembalikan fakta yang nyata dan alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat;

Hal, 7 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas Gugatan Penggugat pada Poin ke-7, yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhutang/meminjam kepada kakak kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah tidak benar;

Tergugat selama ini tidak pernah merasa berhutang dengan kakak Penggugat sebagaimana yang disebutkan Penggugat, oleh karena itu harus diabaikan ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Penggugat pada Poin ke-8 yang mengatakan bahwa Tergugat tidak membiayai nafkah anak sejak Desember 2016 sampai dengan Juni 2017, adalah sangat tidak masuk akal sama sekali;

Bahwa antara Tergugat dan Penggugat resmi bercerai pada tanggal 11 April 2017 dengan akte cerai Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;

Pada bulan Desember 2016 sampai dengan awal bulan Mei 2017, Tergugat masih serumah dengan Penggugat dan segala kebutuhan rumah tangga masih ditanggung dan dipenuhi oleh Tergugat. Tergugat baru keluar dari rumah yang merupakan harta bersama pada akhir bulan Mei 2017 dan Tergugat pindah menumpang kerumah abang Tergugat yang berada di Panam Pekanbaru, Jadi gugatan yang diajukan oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak menafkahi anak pada bulan Desember 2016 s/d bulan Mei 2017 tersebut diatas adalah tidak benar sama sekali.

Bahwa pada bulan Juni 2016, Tergugat akui memang tidak ada memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Tergugat butuh dana untuk mengontrak rumah dan keperluan lain Tergugat namun asuransi anak tetap dibayarkan oleh Tergugat;

Sejak bulan Juli 2017 sampai dengan saat ini Tergugat tetap memberikan nafkah untuk anak-anak Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perincian uang tunai yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal, 8 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(transper) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan untuk asuransi anak tergugat dan Penggugat;

Jadi, gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak menafkahi anak sebesar Rp.15.000.000,- adalah alasan dibuat-buat dan wajiblah diabaikan;

7. Bahwa Tergugat secara hukum mengerti bahwa sesuai Ketentuan Pasal 35 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, selain Penggugat, Tergugat juga mempunyai hak yang sama sebesar 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana gugatan Poin 9, berupa:

1. Rumah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pekanbaru, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 942 an. Penggugat;
2. Satu unit Mobil Merek/model/type xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx an. Tergugat;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha No. Rangka: MH328D204AK608197 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx An. Penggugat.

Dalam hal ini, Tergugat tidak pernah keberatan untuk membagikan harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

## Tentang Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi ini disebut Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi ini disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah disebut dalam bagian Konvensi sebagaimana tersebut diatas dianggap diulangi lagi dalam bagian Rekonvensi ini serta menjadi satu dan tidak terpisahkan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berhutang kepada pihak ketiga sejumlah Rp.30.000.000,- untuk melunasi harta bersama berupa satu unit Mobil Merek/model/type xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oleh karenanya, ini merupakan hutang/kewajiban bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasinya;
4. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah menyewakan/ mengontrakkan harta bersama berupa Rumah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bukit Raya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.

Hal, 9 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

942, wajarlah kiranya hasil uang sewa/kontrak sebesar Rp18.000.000,- di bagi dua antara Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi;

5. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi ini kelak dapat dijalankan sebagaimana mestinya mohonlah kiranya untuk diletakkan sita jaminan diatas harta bersama yang saat ini dikuasi Tergugat Rekovensi berupa Rumah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bukit Raya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat Rekovensi
6. Bahwa adanya kekhawatiran Penggugat Rekonvensi apabila kelak putusan dalam perkara ini tidak dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana mestinya, maka wajar dan beralasan hukum kiranya atas diri Tergugat Rekonvensi dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya dalam keterlambatan menjalankan putusan dalam perkara ini
7. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini telah diajukan dengan berdasarkan alat bukti yang kuat, mohonlah kiranya untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun nantinya ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan Jawaban yang diajukan Penggugat Rekovensi di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## I. Tentang Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## II. Tentang Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, Rumah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Satu unit Mobil Merek/model/type xxxxxxxxxxxxxxxx dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha No. Rangka: MH328D204AK608197 xxxxxxxxxxxxxxx; Adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan bahwa hutang Penggugat Rekovensi sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) kepada pihak ketiga untuk pelunasan

Hal, 10 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama berupa mobil Mobil Merek/model/type xxxxxxxxxxxxxx adalah hutang bersama;

4. Menyatakan bahwa hasil uang sewa/kontrak harta bersama (rumah) sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas ribu rupiah) adalah harta bersama;
5. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar seperdua (1/2) dari hasil sewa/kontrak harta bersama berupa rumah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekovensi;
6. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Rumah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada vereet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara ini

## Subsider:

- Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aquo et Bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya menyatakan sebagai berikut:

### A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan alasan dan dalil gugatan Penggugat No.109.Pdt.G/2018/PA.Pbr, kecuali yang dipandang benar oleh Penggugat;
2. Bahwa antara gugatan Penggugat dengan Replik Penggugat, saling menguatkan satu sama lainnya.
3. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang diakui dan telah benar sesuai fakta-fakta dan bukti;
4. Bahwa Tergugat gagal paham dengan isi gugatan yang diajukan Penggugat pada poin 5 dan disatu sisi menyatakan tidak benar Tergugat tidak membayar atau mengangsur kredit rumah, pada halaman 3 Jawaban

Hal, 11 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui memang pembayaran angsuran rumah tersebut berasal dari potongan uang gaji dari Penggugat;

5. Bahwa mengenai sisa hutang sebesar Rp.182.000.000,-(seratus delapan puluh dua juta rupiah) akan dibuktikan pada sidang selanjutnya, karena selama ini Tergugat tidak mau tahu terhadap kredit rumah tersebut, karena kredit rumah tersebut setiap bulannya dibayar melalui potongan gaji Penggugat, dan benar rumah tersebut saat ini disewakan kepada pihak ketiga oleh Penggugat, bukan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tetapi 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pertahun yang mana uang tersebut dipergunakan untuk biaya sekolah anak sebesar Rp.11.500.000,-(sebelas juta lima ratus rupiah), karena selama ini Tergugat tidak pernah memikirkan masalah biaya sekolah anak, akan dibuktikan pada sidang selanjutnya.
6. Bahwa suatu kebohongan dan akal-akalan Tergugat menyatakan untuk melunasi mobil tersebut Tergugat meminjam uang kepada pihak ketiga sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa mungkin Tergugat lupa atau sengaja dilupakan pernah meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada anak kandung Penggugat yang bernama Yurna Lela dan uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, dan beberapa kali pernah diangsur oleh Tergugat, akan dibuktikan pada sidang berikutnya;
8. Bahwa kembali Tergugat gagal paham membaca Putusan Nomor: 1124/Pdt.G/2016/PA.Pbr, bahwa jelas tertera dalam Putusan tersebut diputuskan biaya 3 (tiga) orang anak minimal Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun untuk mengimbangi laju inflasi serta kebutuhan ketiga anak tersebut, dan didalam Putusan tersebut Pengadilan tidak pernah memerintahkan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayarkan untuk asuransi anak, semua in hanya karangan Tergugat saja.

### B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat No.109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, kecuali yang dipandang benar oleh Penggugat.

Hal, 12 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat menolak dan membantah dengan tegas, tentang dalil gugatan Rekonvensi pada poin 3, karena Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak tahu dengan hutang yang dimaksudkan, apalagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak menyebutkan kapan waktu terjadinya hutang tersebut dan siapa nama pihak ketiga tersebut.
3. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi menyewakan rumah tersebut sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah), akan tetapi ahanya Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) pertahun, karena Penggugat/Tergugat Rekonvensi terdesak butuh biaya untuk biaya sekolah anak, sedangkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak ada hati nurani untuk membantu dan uang tersebut digunakan untuk biaya sekolah anak sebesar Rp.11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Penggugat/Tergugat Rekonvensi sepakat untuk membagi sisa dari uangsewa rumah tersebut;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat sepakat dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada poin 5 dalam gugatan Rekonvensi, bahwa untuk meletakkan sita Jaminan atas Harta Bersama tersebut;
5. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas maka sangat beralasan hukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak semua Petitum gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, baik dalam pokok perkara maupun dalam Rekonvensi, maka dengan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meberikan putusan sebagai berikut:

### **Dalam Pokok Perkara.**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

### **Dalam Rekonvensi.**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Reonvensi.

Hal, 13 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex Aquo et Bono).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam Dupliknya menyampaikan sebagai berikut:

## A. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disebutkan sebagaimana dalam Jawaban Tergugat terdahulu dianggap diulangi lagi dalam bagian Duplik ini dan Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban tersebut.
2. Bahwa Tergugat Konvensi dengan tegas dan jelas menolak serta membantah semua dalil-dalil yang termuat dalam Replik yang diajukan Penggugat, kecuali diakui secara nyata dan tegas oleh Tergugat dalam duplik ini dan apa-apa yang telah diakui oleh Penggugat atas jawaban Tergugat adalah merupakan bukti yang kuat dalam perkara ini;
3. Bahwa Penggugat agak telat mikir dan termasuk pihak yang kurang bisa memahami isi dari point 4 dari jawaban Tergugat, yang telah secara jelas dan gamblang dikatakan bahwa Tergugat menolak dengan keras dikatakan tidak membayar atau mengangsur Kredit rumah dikarenakan Tergugat juga punya andil dalam membeli rumah tersebut;  
Bahwa dari awal pembelian rumah tersebut, Tergugatlah yang membayar DP (Down Payment) atas rumah tersebut sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) yang mana dana tersebut berasal dari uang Tergugat dari hasil menjual rumah milik Tergugat awalnya. Dan Tergugatlah yang membayar Renovasi rumah dari semula tipe 45 menjadi tipe 100 dari dana Tergugat. Dan mengenai angsuran kredit diakui Tergugat memang dibayar melalui uang gaji Penggugat namun itu sudah merupakan kesepakatan bersama antara Tergugat dan Penggugat saat itu;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Penggugat pada Poin ke-5 mengenai sisa hutang kredit rumah sebesar Rp. 182.000.000,-(seratus delapan puluh dua juta rupiah) kembali dalam hal ini Penggugat tidak memahami dan telat mikir, bahwa dengan dijualnya rumah tersebut atau dilelang atau dipindah tangankan kepada pihak lain, maka harga jual rumah tersebut akan dikurangi sisa hutang, sehingga hutang atas sisa kredit rumah menjadi tidak ada lagi;

Hal, 14 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dan mengenai rumah yang disewakan oleh Penggugat sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) baru saat ini diakui oleh Penggugat dan dana tersebut digunakan untuk membayar sekolah anak sebesar Rp.11.500.000,-(sebelas juta lima ratus rupiah) adalah jelas akal-akalan dari pihak Penggugat untuk menutupi kecurangan Penggugat yang telah menggunakan hasil sewa rumah tersebut tanpa adanya persetujuan dari Tergugat untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan kepentingan anak;
6. Dan suatu pernyataan yang tidak masuk akal dan omong kosong yang besar dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak memikirkan masalah biaya sekolah anak, bahwa Tergugat cukup memperhatikan sekolah anak yang merupakan jalan masa depan anak dengan, mengikutkan anak-anak Tergugat dalam asuransi bea siswa anak, hal ini akan Tergugat buktikan didalam persidangan;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan keras jawaban Penggugat pada poin ke-6 yang mengatakan bahwa Tergugat telah meminjam dana kepada pihak ketiga sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) adalah suatu kebohongan dan akal-akalan Tergugat, sungguh merupakan pembalikan fakta. Dari awal terlihat jelas bahwa Penggugatlah yang tidak jujur dalam hal ini, dengan bukti telah mengontrakkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dan tidak memasukkan kendaraan roda dua atas nama Penggugat sebagai harta bersama;
8. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas Gugatan Penggugat pada Poin ke-7 yang mengatakan bahwa Tergugat telah berhutang/meminjam kepada kakak kandung Penggugat yang bernama Yurna Lela sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk membeli mobil adalah sangat tidak benar dan akal-akalan Penggugat;  
Tergugat tidak pernah merasa berhutang dengan kakak Penggugat tersebut, dan dalam kondisi saat ini, hal licik ini diajukan oleh Penggugat untuk mengambil keuntungan pribadi Penggugat sendiri;
9. Bahwa Penggugat sangat lebay dalam memahami putusan xxxxxxxxxxxxxxxx, bahwa jelas dalam putusan tersebut diputuskan biaya untuk nafkah anak minimal adalah adalah Rp.2.000.000,- (dua juta

Hal, 15 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan dan itu sudah dipenuhi oleh Tergugat, Penggugat mungkin tidak mengerti bahwa biaya nafkah bukan hanya sandang dan pangan tetapi juga termasuk biaya pendidikan anak bagi anak;

Jika Penggugat mengatakan bahwa dalam putusan tersebut tidak pernah memerintahkan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayarkan untuk asuransi anak, apakah ada putusan yang menyebutkan bahwa biaya nafkah anak tidak termasuk biaya asuransi yang ditujukan untuk pendidikan anak, Banyaklah membaca supaya pemikiran Penggugat lebih terbuka dalam memahami suatu perkara sehingga tidak lebay dalam memahami perkara tersebut;

Untuk hal ini akan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi buktikan di persidangan nantinya.

### **B. Dalam Konvensi.**

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan alasan dan dalil-dalil Tergugat ajukan dalam Jawaban Tergugat, kecuali diakui secara nyata dan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke-5, bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah memikirkan biaya sekolah anak adalah tidak benar dan akan Tergugat Konvensi buktikan didalam persidangan nantinya;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Rekonvensi Konvensi pada poin ke-7, bahwa **tidak benar** Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berutang kepada kakak Penggugat Konvensi tanpa ada bukti nyata atas hal tersebut.

Berdasarkan Reflik yang diajukan Penggugat Konvensi/Tegugat Rekonvensi diatas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **I. Dalam Pokok Perkara.**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

### **II. Dalam Rekovens.**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Hal, 16 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Bahwa atas permohonan Penggugat dan Tergugat untuk diletakkan Sita atas obyek perkara dimaksud dalam gugatan ini, tidak ada fakta yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa obyek tersebut akan dipindah tangankan kepada pihak ketiga, dan Penggugat maupun Tergugat tidak membayar biaya untuk proses Sita ini, maka Majelis Hakim telah menolak Peletakan sita tersebut tanggal pada 10 April 2018;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah diteliti kebenarannya serta sesuai bukti tersebut dengan aslinya, dan kemudian Hakim Ketua Majelis mencatat alat bukti tersebut dan diberi tanda P.1, dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas.
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxx. dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian bukti tersebut dengan aslinya, Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda dengan P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas.
3. Fotokopi tabungan pada Bank Muamalat dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian bukti tersebut dengan aslinya, Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda dengan P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas.
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengambilan BPKB dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian bukti

Hal, 17 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan aslinya, Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda dengan P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas.

5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2018, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian bukti tersebut dengan aslinya, Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda dengan P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas.
6. Fotokopi Persetujuan Prinsip Fasilitas Pembiayaan No. 085/OL4/PKU-UJB/x/2014, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian bukti tersebut dengan aslinya, Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda dengan P.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas
7. Fotokopi tanda terima pembayaran SPP An. Feyza Kayana tanggal 05 September 2017 dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian bukti tersebut dengan aslinya, Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda dengan P.7 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas
8. Fotokopi tanda terima pembayaran Buku An. xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Oktober 2017 dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian bukti tersebut dengan aslinya, Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda dengan P.8 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas
9. Fotokopi tanda terima pengembangan pondok, SPP, Pakaian, dan uang kegiatan/tahun dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian bukti tersebut dengan aslinya, Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya

Hal, 18 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata cocok, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda dengan P.9 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas. Tambahan bukti tersebut sebagai berikut:

Saksi-saksi.

1. Nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri, sekarang sudah bercerai.
- Penggugat dan Tergugat ada hutang bersama kepada saksi.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ada hutang bersama pada saksi sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) akan tetapi sudah dilunasi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ada mempunyai mobil merek Daihatsu-Ayla.
- Bahwa benar sekarang mobil itu dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

2. Nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat namanya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat namanya xxxxxxxxxxxxxx sekarang telah bercerai.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di Jalan Kesadaran, Pekanbaru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah rumah itu milik Penggugat atau Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut adalah rumah kredit, saksi mengetahuinya karena saksi pernah diajak oleh Penggugat urusan rumah itu ke Bank.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ditiadakan dan gugatan Rekonversi, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

Hal, 19 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi bukti transfer biaya nafkah anak yang telah diberi meterai secukupnya, setelah diteliti oleh Hakim Ketua Mjelis, kemudian diberi tanda dengan T.1 serta ditanda tangani pada sudut kanan atas.
2. Fotokopi bukti transfer biaya nafkah anak yang telah diberi meterai secukupnya, setelah diteliti oleh Hakim Ketua Mjelis, kemudian diberi tanda dengan T.2 serta ditanda tangani pada sudut kanan atas.
3. Fotokopi datas Polis Asuransi AXA yang telah dicap Pos dan bermeterai secukupnya setelah diteriti dan beriri tanda T.3, serta dtanda tangani sebelah sudut kanan atas.
4. Fotokopi Kwitansin pinjaman uang keperluan pelunasan Mobil, telah bermeterai secukupnya setelah diteliti oleh Ketua majelis, kemudian diberi tanda T.4. selanjutnya ditanda tangani sebelah sudut kanan atas.
5. Fotokopi BPKB dan STNK kendaraan roda dua yang telah bermeterai secukupnya, setelah diteliti oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda T.5. selanjutnya ditanda tagan disebelah sudut kanan atas.

Bahwa Tergugat telah mengajukan saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, dibahwa sumoahnya memberikan eterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah bekas suami isteri;
- Bahwa benar Tergugat ada hutang pada saksi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa hutang tersebut belum lunas sampai sekarang;
- Bahwa hutang tersebut adalah untuk kebutuhan Tergugat;
- Bahwa kwitasi itu dibuat ketika pinjaman disepakati dan ditanda tangani oleh Tergugat.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi mengajukan bukti-bukti, maka dilanjutkan pada pemeriksaan ditempat.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente), yang dihadiri Penggugat, Tergugat in person dan kuasanya, xxxxxxxxxxxxxxxxx, serta Wakil Kepala Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat tanggal 14 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal, 20 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membenarkan adanya rumah sebagai obyek sengketa dengan luas tanah 10 X 13 meter 2 berdiri diatasnya rumah semula tipe 45 yang telah di Rehab menjadi Tipe 100, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah ibu Netti Herawati.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah Irwan Nasution;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Desi;
  - Sebelah Timur denga Jalan Blok.
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan, yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

### Dalam Konvensi.

#### Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula suami isteri menikah tanggal 06 Juli 2007, sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Konvensi point 1, sekarang sudah bercerai terhitung sejak tanggal 11 April 2017;

Hal, 21 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi angka 1, Tergugat Konvensi membenarkan dan sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi bertanda P.1, berupa akta cerai yang merupakan akta outentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi adalah semula suami isteri yang sah, dan sekarang sudah bercerai sejak tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tentang dua buah objek tersebut dalam gugatan Penggugat Konvensi angka 4.1 dan angka 4.2, Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengakui bahwa kedua objek harta berupa tanah dan rumah serta sebuah mobil tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang diperoleh selama masa perkawinan. Hasil pemeriksaan setempat tanggal 07 September 2018., juga telah menunjukkan ukuran dan batas-batasnya sama dengan yang tersebut dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, Pengakuan Tergugat Konvensi seperti tersebut di atas, adalah merupakan bukti lengkap/sepurna, karena secara tegas membenarkan dalil-dalil Penggugat Konvensi. Oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi point 4.1 dan 4.2 harus dinyatakan terbukti, dan majelis hakim menetapkan kedua objek harta benda tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek harta benda tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama, maka tuntutan Penggugat Konvensi dalam petitum gugatan huruf c, pembagiannya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sudah bercerai, masing-masing berhak mendapat

Hal, 22 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi, adalah termasuk pula pertimbangan dalam Rekonvensi sepanjang ada Relevansinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang akta Cerai antara Penggugat dengan Tergugat adalah yang mempuai legal standing atas perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.4 adalah merupakan bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan.

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut berupa Tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.942 (P.3) masih dalam status kredit pada Bank Muamalat Pekanbaru untuk masa 120 bulan terhitung mulai bulan Oktober 2014, dan sampai sekarang belum lunas, dan kredit ini cara pebayarannya dengan cara memotong gaji Penggugat, maka oleh karenanya Majelis memandang bahwa harta berupa Rumah dan tanah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, masih sebagai jaminan hutang di Bank pada Bank Muamalat Pekanbaru, sehingga belum dapat dibagi dua sebagai harta bersama, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa satu unit kendaraan roda empat (P.4) tentang harta bersama kendaraan Roda empat berupa mobil xxxxxxxxxxxxxxxx terbukti telah lunas, maka telah ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi satu unit kendaraan Roda dua Merk xxxxxxxxxxxxxxxx, tahun 2010, dengan rangka no. MH328D204AK608197, terbukti sebagai harta yang diperoleh semasa masih dalam masa ikatan perkawinan, maka harus dinyatakan sebagai harta bersama dan masing-masing berhak separohnya dari nilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang disertai dengan keterangan saksi Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tahun 2007 pernah berhutang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta) dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian masih tersisa Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mengakui adanya hutang tersebut, dengan demikian Majelis memandang Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membayar kepada pihak ketiga tersebut masing-masing separohnya (Penggugat

Hal, 24 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Tergugat Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan harta berupa:
  - 2.1. satu unit Mobil Merk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Yang dikuasai oleh Tergugat, adalah harta bersama, masing-masing berhak separuhnya;
3. Menyatakan hutang sejumlah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) merupakan hutang bersama, dan masing-masing pihak untuk mengembalikan kepada pihak ketiga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat menyerahkan sebagian harta bersama poin 2.1 tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara naturan akan dijual secara lelang.
5. Tidak menerima selain dan selebihnya.

### Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat.
2. Menyatakan harta berupa satu unit sepeda Motor Merk Yamaha yang dikuasai oleh Penggugat dengan No. Rangka MH328D204AK608107, BM.

Hal, 25 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx an. Penggugat, adalah harta bersama dan masing-masing berhak separohnya dari nilainya.

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut pada poin 2 diatas, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natural akan dilakukan secara lelang.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Miranda, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Marsyidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketu Majelis

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

Drs. Sasmuruddin, M.H

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Hal, 26 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.



Panitera Pengganti,

Hj. Marsyidah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	625.00,00
4.	Pemeriksaan setempat	Rp.	600.000,00
5.	Redaksi	Rp.	5.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00

**J u m l a h** Rp.1.316.000,00

(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal, 27 dari 27 hal, Ptsn No.0109/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.16-10-2018.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)